



HAK NASAB, PEMBERIAN NAMA YANG BAIK, DAN ASI EKSKLUSIF

Rasyid Siddiq

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Faisar Ananda

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

Korespondensi email: rasyidsiddiq07@gmail.com

Abstract. *This study discusses the rights of lineage (nasab), the importance of giving good names, and exclusive breastfeeding from the perspectives of Islamic law and positive law in Indonesia. These three aspects are fundamental rights of children that must be fulfilled by parents from birth. This study aims to examine the concept of nasab in Islamic law, the obligation of parents to provide good names, and the importance of exclusive breastfeeding for child development. The method used is normative legal research with a juridical approach through literature studies of primary and secondary legal sources, including the Qur'an, Hadith, Compilation of Islamic Law, and relevant legislation. The results show that Islamic law and Indonesian law emphasize the fulfillment of children's basic rights, including identity, dignity, and physical well-being, which are reflected in nasab recognition, proper naming, and breastfeeding. These rights are essential to ensure optimal growth and development of children.*

Keywords: : *Nasab, Naming, Exclusive Breastfeeding, Child Rights, Islamic Law*

Abstrak. Penelitian ini membahas hak nasab, pemberian nama yang baik, dan ASI eksklusif dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Ketiga hal tersebut merupakan hak dasar anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua sejak kelahiran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep nasab dalam hukum Islam, kewajiban orang tua dalam memberikan nama yang baik, serta pentingnya ASI eksklusif bagi tumbuh kembang anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap sumber hukum primer dan sekunder, seperti Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, pemenuhan hak anak menjadi prioritas utama, termasuk hak identitas, kehormatan, dan kesehatan anak.

Kata kunci: *Nasab, Nama Baik, ASI Eksklusif, Hak Anak, Hukum Islam*

LATAR BELAKANG

Anak merupakan amanah dari Allah SWT yang memiliki hak-hak fundamental yang wajib dipenuhi oleh orang tua sejak anak dilahirkan bahkan sejak dalam kandungan. Dalam Islam, pemenuhan hak anak tidak hanya dipandang sebagai kewajiban sosial, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

Di antara hak-hak dasar anak yang sangat penting adalah hak nasab, hak mendapatkan nama yang baik, serta hak memperoleh ASI eksklusif (Indonesia, 1991). Ketiga hak ini memiliki keterkaitan erat dengan identitas, kehormatan, serta kesehatan anak. Apabila ketiga hak tersebut tidak terpenuhi, maka akan berdampak pada kehidupan anak baik secara individu maupun sosial.

Hak nasab merupakan fondasi utama dalam menentukan identitas seorang anak. Nasab tidak hanya berkaitan dengan hubungan biologis, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum seperti

Received Juni, 2026; Revised Juli, 2026; Agustus, 2026

* Rasyid Siddiq, rasyidsiddiq07@gmail.com

hak waris, perwalian, dan tanggung jawab orang tua. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kejelasan nasab.

Selain itu, pemberian nama yang baik juga menjadi hak anak yang tidak boleh diabaikan. Nama bukan sekadar identitas, tetapi juga mengandung makna doa, harapan, dan nilai-nilai yang akan melekat sepanjang hidup anak (Az-Zuhaili, 2004).

Selanjutnya, pemberian ASI eksklusif merupakan hak anak yang berkaitan langsung dengan kesehatan dan pertumbuhan. ASI memiliki kandungan nutrisi yang tidak dapat digantikan oleh susu formula, sehingga sangat penting bagi perkembangan anak secara optimal (Ibn Qudamah, 1998).

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, ketiga hak tersebut juga mendapatkan perlindungan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber hukum primer terdiri dari Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Hak Nasab dalam Hukum Islam

Nasab merupakan hubungan keturunan yang sah antara anak dengan orang tuanya. Dalam Islam, nasab memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan dengan identitas hukum seseorang (Ibnu Qudamah, 1976). Al-Qur'an menegaskan pentingnya menjaga nasab sebagaimana dalam QS. Al Ahzab ayat 5 yang memerintahkan untuk memanggil anak dengan nama ayahnya.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga kejelasan garis keturunan. Nasab juga memiliki implikasi hukum yang luas, antara lain:

1. Hak waris
2. Hak perwalian
3. Larangan pernikahan karena hubungan darah

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, nasab merupakan salah satu tujuan utama syariat (maqashid syariah) dalam menjaga keturunan (hifz al-nasl). Dalam hukum positif Indonesia, hak nasab tercermin dalam hak identitas anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Setiap anak berhak memiliki identitas yang jelas, termasuk nama dan hubungan keluarga (Ibnu Hajar al-Asqalani, 2003).

Pemberian Nama yang Baik dalam Islam

Memberikan nama yang baik kepada anak merupakan kewajiban orang tua. Dalam hadis disebutkan bahwa manusia akan dipanggil dengan nama mereka pada hari kiamat, sehingga dianjurkan untuk memberikan nama yang baik (Sayyid Sabiq, 2000). Nama memiliki fungsi penting, antara lain:

1. Identitas sosial

2. Doa dan harapan
3. Pembentuk karakter

Menurut M. Quraish Shihab, nama merupakan simbol yang mencerminkan nilai dan harapan orang tua terhadap anak. Oleh karena itu, Islam melarang pemberian nama yang mengandung makna buruk atau bertentangan dengan ajaran agama. Dalam konteks sosial, nama juga menjadi bagian dari hak sipil anak yang harus dilindungi. Negara memberikan jaminan melalui pencatatan sipil agar setiap anak memiliki identitas resmi (Wafa, 2018).

ASI Eksklusif sebagai Hak Anak

Pemberian ASI eksklusif merupakan hak anak yang ditegaskan dalam Al Qur'an, khususnya QS. Al-Baqarah ayat 233 yang menganjurkan penyusuan selama dua tahun penuh. ASI memiliki banyak manfaat, antara lain:

1. Meningkatkan daya tahan tubuh
2. Mendukung perkembangan otak
3. Mengurangi risiko penyakit

Menurut Moh. Ali Wafa, pemeliharaan anak termasuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan dan kesehatan merupakan kewajiban orang tua. Dalam hukum positif Indonesia, pemberian ASI eksklusif diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012. Selain itu, Undang-Undang Kesehatan juga menegaskan bahwa setiap bayi berhak mendapatkan ASI eksklusif. Penelitian menunjukkan bahwa anak yang mendapatkan ASI eksklusif memiliki tingkat kesehatan yang lebih baik dibandingkan dengan yang tidak. Bahkan UNICEF menyatakan bahwa ASI eksklusif merupakan faktor penting dalam menurunkan angka kematian bayi (Hidayat, 2021).

Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif

Baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia sama-sama menekankan pentingnya pemenuhan hak anak, meskipun memiliki pendekatan yang berbeda. Dalam hukum Islam, hak anak bersifat religius dan moral karena bersumber dari Al-Qur'an dan hadis yang menekankan tanggung jawab orang tua dalam memberikan perlindungan, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan anak. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, hak anak bersifat legal formal karena telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengikat, seperti undang-undang perlindungan anak dan aturan terkait kesejahteraan anak. Meskipun berbeda dalam dasar dan sifat pengaturannya, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjamin kesejahteraan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman dan layak.

Implikasi Sosial dan Tantangan

Praktik masih menunjukkan banyak orang tua belum memahami pentingnya menjaga nasab memberikan nama yang baik serta memberikan ASI eksklusif kepada anak. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kurangnya edukasi mengenai hak hak anak keterbatasan ekonomi yang membuat sebagian orang tua kesulitan memenuhi kebutuhan optimal anak serta pengaruh budaya modern yang terkadang menggeser nilai nilai tradisional dan ajaran agama. Oleh karena itu diperlukan peran berbagai pihak secara bersama sama baik pemerintah melalui kebijakan dan program sosialisasi lembaga pendidikan melalui peningkatan literasi dan pemahaman tentang hak anak maupun masyarakat yang berperan membentuk lingkungan sosial

yang mendukung terciptanya kesadaran akan pentingnya pemenuhan hak hak anak secara menyeluruh.

Hak Nasab dalam Perspektif Dalil dan Literatur Klasik

Dalam hukum Islam, nasab tidak hanya dipahami sebagai hubungan biologis, tetapi juga sebagai sistem yang menjaga kehormatan (ḥifẓ al-‘irdh) dan keturunan (ḥifẓ al-nasl). Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur’an:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

Artinya: “Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (nama) bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil di sisi Allah.” (QS. Al-Ahzab: 5).

Ayat ini menjadi dasar utama pentingnya menjaga kejelasan nasab dalam Islam. Dalam kitab klasik, Ibnu Qudamah menjelaskan:

وَالنَّسَبُ مِنْ أَكْثَرِ النِّعَمِ الَّتِي أَنْعَمَ اللَّهُ بِهَا عَلَى الْعِبَادِ

Artinya: “Nasab merupakan salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia.”

Hal ini menunjukkan bahwa nasab bukan sekadar hubungan keluarga, tetapi juga bagian dari kemuliaan manusia.

Lebih lanjut, Wahbah Az-Zuhaili menyatakan:

حِفْظُ النَّسْلِ مِنَ الصَّرُورِيَّاتِ الْخَمْسِ فِي الشَّرِيعَةِ

Artinya: “Menjaga keturunan (nasab) termasuk dalam lima kebutuhan pokok dalam syariat (maqashid syariah).”

Dengan demikian, menjaga nasab merupakan kewajiban yang tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga teologis.

Filosofi Pemberian Nama dalam Islam

Nama dalam Islam memiliki dimensi spiritual dan psikologis. Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ

Artinya: “Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama bapak kalian, maka perbaguslah nama kalian.”

Hadis ini menunjukkan bahwa nama bukan sekadar label, tetapi memiliki konsekuensi hingga akhirat. Dalam literatur Islam, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan:

فَإِنَّ الْأَسْمَاءَ تَدُلُّ عَلَى مَعَانِيهَا وَتُؤَثِّرُ فِي أَصْحَابِهَا

Artinya: “Nama menunjukkan maknanya dan memiliki pengaruh terhadap pemiliknya.”

Hal ini berarti nama dapat membentuk karakter dan kepribadian seseorang. Secara psikologis, nama yang baik dapat meningkatkan rasa percaya diri anak, sedangkan nama yang buruk dapat menjadi beban sosial.

ASI Eksklusif dalam Perspektif Syariah dan Kesehatan

Islam memberikan perhatian besar terhadap pemenuhan gizi anak melalui ASI. Dalam Al-Qur’an disebutkan:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh.” (QS. Al-Baqarah: 233)

Ayat ini menjadi dasar kuat bahwa menyusui adalah hak anak sekaligus kewajiban ibu. Dalam kitab fikih disebutkan:

وَالرِّضَاعُ حَقٌّ لِلصَّبِيِّ لِحِفْظِ حَيَاتِهِ وَنُمُوِّهِ

Artinya: “*Menyusui adalah hak anak untuk menjaga kehidupannya dan pertumbuhannya.*”

ASI eksklusif memiliki manfaat penting bagi kesehatan anak. Pemberian ASI eksklusif dapat meningkatkan imunitas sehingga anak lebih terlindungi dari penyakit, mengurangi risiko stunting, serta mendukung perkembangan otak yang berpengaruh pada kecerdasan. UNICEF juga menegaskan bahwa ASI eksklusif merupakan salah satu intervensi paling efektif dalam menurunkan angka kematian bayi karena memberikan nutrisi dan perlindungan terbaik pada awal kehidupan (UNICEF, 2023).

Integrasi Hukum Islam dan Hukum Positif

Terdapat keselarasan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam melindungi hak anak. Dalam hukum Islam perlindungan hak anak bersumber dari wahyu yaitu Al-Qur'an dan hadis serta bersifat normatif dan moral sedangkan dalam hukum positif bersumber dari peraturan perundang-undangan dan bersifat yuridis serta mengikat. Keselarasan ini dapat dilihat pada beberapa contoh seperti hak nasab yang tercermin dalam pengaturan identitas anak dalam undang-undang nama baik yang diwujudkan melalui pencatatan sipil serta pemberian ASI eksklusif yang didukung oleh kebijakan kesehatan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia banyak mengadopsi nilai-nilai universal yang juga terdapat dalam ajaran Islam dalam rangka melindungi hak anak secara menyeluruh.

Analisis Kritis dan Relevansi Kontemporer

Dalam realitas saat ini terdapat beberapa tantangan dalam pemenuhan hak anak seperti masalah nasab yang meliputi anak luar nikah dan kurangnya pencatatan kelahiran, masalah nama yang dipengaruhi penggunaan nama tanpa makna serta budaya populer, dan masalah ASI yang dipengaruhi oleh ibu bekerja serta minimnya edukasi. Padahal dalam perspektif maqashid syariah hal tersebut berkaitan langsung dengan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Oleh karena itu diperlukan pendekatan integratif yang melibatkan edukasi agama, kebijakan negara, dan kesadaran masyarakat untuk memastikan perlindungan hak anak dapat terpenuhi secara optimal.

Dalam perspektif hukum Islam, hak nasab merupakan salah satu aspek fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari eksistensi seorang anak. Nasab tidak hanya dimaknai sebagai hubungan biologis antara anak dan orang tua, tetapi juga sebagai dasar identitas hukum, sosial, dan keagamaan seseorang (Sari, 2022). Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kejelasan nasab karena berkaitan langsung dengan kehormatan manusia serta keberlangsungan keturunan.

Dalam perspektif hukum Islam hak nasab merupakan aspek fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari eksistensi anak karena tidak hanya berkaitan dengan hubungan biologis tetapi juga menjadi dasar identitas hukum sosial dan keagamaan. Islam menekankan kejelasan nasab karena berhubungan dengan kehormatan manusia dan keberlangsungan keturunan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an.

وَادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

Artinya “*Panggillah mereka kepada ayah mereka itulah yang lebih adil di sisi Allah*” (QS. Al-Ahzab 5).

Ayat ini menunjukkan bahwa penetapan nasab kepada ayah merupakan ketentuan yang adil dan pengaburan nasab dilarang karena dapat merusak tatanan sosial dan hukum keluarga. Ibnu Qudamah menegaskan bahwa nasab merupakan nikmat besar yang menjadi dasar hak dan

kewajiban seperti waris perwalian dan hubungan keluarga yang sah serta termasuk maqashid syariah yaitu hifz al-nasl menjaga keturunan.

Selain nasab pemberian nama yang baik juga menjadi bagian penting perlindungan hak anak karena nama tidak hanya identitas administratif tetapi juga memiliki makna spiritual dan psikologis. Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّكُمْ تَدْعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ

Artinya: “*Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama kalian dan nama ayah kalian maka perbaikilah nama kalian*” (HR Abu Dawud).

Dalam kajian ulama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa nama memiliki pengaruh terhadap karakter seseorang serta dapat membentuk kepribadian dan arah perilaku individu. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan nama tidak bersifat netral tetapi memiliki dampak psikologis dan sosial yang kuat bagi perkembangan anak. Dengan demikian pemberian nama yang baik tidak hanya bernilai spiritual tetapi juga menjadi doa dan motivasi dalam kehidupan anak di masa depan.

الْأَسْمَاءُ تَذُلُّ عَلَى مُسَمَّيَاتِهَا وَتُؤَثِّرُ فِي صِفَاتِ أَصْحَابِهَا

Artinya: “*Nama-nama menunjukkan makna yang dikandungnya dan berpengaruh terhadap sifat pemilikinya*”

Selanjutnya hak anak untuk mendapatkan ASI eksklusif juga merupakan bagian penting dalam perlindungan anak menurut Islam. Al-Qur’an memberikan anjuran mengenai penyusuan sebagai bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

Artinya: “*Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh*” (QS. Al-Baqarah: 233)

Ayat ini menunjukkan bahwa penyusuan merupakan kewajiban moral yang memiliki tujuan menjaga kesehatan dan kemaslahatan anak. Dalam fikih Islam menyusui dipandang sebagai hak anak yang harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup dan pertumbuhan yang optimal serta sejalan dengan kaidah perlindungan jiwa anak.

وَالرِّضَاعُ حَقٌّ لِلصَّبِيِّ لِحِفْظِ حَيَاتِهِ وَنُمُوهِ

Artinya: “*Penyusuan adalah hak bagi anak untuk menjaga kehidupan dan pertumbuhannya*”.

Dalam konteks modern ASI eksklusif terbukti secara ilmiah mengandung nutrisi lengkap yang mampu meningkatkan imunitas serta mendukung perkembangan otak anak. Lembaga internasional seperti UNICEF menegaskan bahwa ASI eksklusif merupakan salah satu cara paling efektif dalam menurunkan angka kematian bayi dan meningkatkan kualitas kesehatan anak secara global (Hidayat, 2021).

Jika ditinjau dari hukum positif di Indonesia hak nasab tercermin dalam hak identitas anak yang wajib dicatat sejak kelahiran sedangkan pemberian nama yang baik termasuk dalam hak sipil anak yang diakui negara dan pemberian ASI eksklusif telah didukung melalui kebijakan kesehatan nasional. Dengan demikian terdapat keselarasan antara hukum Islam dan hukum positif dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak secara menyeluruh meskipun dalam praktiknya masih terdapat tantangan seperti kurangnya pencatatan kelahiran pengaruh budaya populer dalam penamaan serta kendala ibu bekerja dan minimnya edukasi sehingga diperlukan sinergi antara edukasi agama kebijakan pemerintah dan kesadaran masyarakat untuk menjamin terpenuhinya hak anak secara optimal (UNICEF, 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa hak nasab, pemberian nama yang baik, dan pemberian ASI eksklusif merupakan bagian dari hak dasar anak yang memiliki kedudukan sangat penting dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Ketiga hak tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki implikasi nyata terhadap kehidupan anak, baik dari aspek identitas, kehormatan, maupun kesehatan.

Hak nasab dalam Islam merupakan fondasi utama dalam menentukan status hukum dan sosial seorang anak. Kejelasan nasab menjadi penting karena berkaitan dengan berbagai konsekuensi hukum seperti hak waris, perwalian, serta hubungan kekeluargaan yang sah. Dalam kerangka maqashid syariah, menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) merupakan salah satu tujuan utama syariat yang harus dijaga secara optimal.

Selanjutnya, pemberian nama yang baik kepada anak merupakan bentuk penghormatan dan doa yang memiliki dimensi spiritual serta psikologis. Nama yang baik tidak hanya menjadi identitas, tetapi juga dapat mempengaruhi kepribadian dan kehidupan sosial anak di masa depan. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan agar orang tua memberikan nama yang memiliki makna baik dan sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama.

Adapun pemberian ASI eksklusif merupakan hak anak yang berkaitan langsung dengan aspek kesehatan dan pertumbuhan. Islam telah memberikan perhatian terhadap pentingnya penyusuan sebagai bagian dari tanggung jawab orang tua, khususnya ibu. Dalam konteks modern, hal ini juga diperkuat oleh berbagai penelitian ilmiah serta kebijakan pemerintah yang menegaskan pentingnya ASI eksklusif bagi tumbuh kembang anak.

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, ketiga hak tersebut juga mendapatkan perlindungan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan. Hal ini menunjukkan adanya keselarasan antara hukum Islam dan hukum positif dalam menjamin pemenuhan hak anak. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan dalam pemenuhan hak-hak tersebut, baik yang disebabkan oleh faktor sosial, ekonomi, maupun kurangnya pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terintegrasi antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk meningkatkan kesadaran serta memastikan terpenuhinya hak-hak anak secara optimal. Dengan terpenuhinya hak nasab, pemberian nama yang baik, dan ASI eksklusif, diharapkan dapat tercipta generasi yang sehat, berakhlak, serta memiliki identitas yang jelas dan bermartabat, sehingga mampu berkontribusi secara positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Asqalani, I. H. (2003). *Bulughul maram min adillatil ahkam*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Jauziyah, I. Q. (n.d.). *Tuhfatul maudud bi ahkamil maulud*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Qur'an dan terjemahannya. (2020). Pustaka Al-Kautsar.
- Ash-Shan'ani, M. b. I. (1990). *Subulus salam syarah bulughul maram* (Vol. 3). Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Az-Zuhaili, W. (2004). *Al-fiqh al-islami wa adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Fadilah, R. (2023). ASI eksklusif sebagai hak anak dalam perspektif hukum Islam dan kesehatan. *Jurnal Kesehatan dan Syariah*, 5(2), 78–91.

- Hidayat, R. (2021). Hak-hak anak dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Al-Ahwal*, 12(2), 145–158.
- Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif*.
- Qudamah, I. (n.d.). *Al-mughni* (Vol. 8). Dar al-Fikr.
- Sabiq, S. (2000). *Fiqh sunnah* (Vol. 2). Dar al-Fath Lil I'lam Al-Arabi.
- Sari, N. A. (2022). Pentingnya pemberian nama yang baik terhadap identitas anak dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 33–45.
- Shihab, M. Q. (2005). *Tafsir al-misbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Wafa, M. A. (2018). *Hukum perkawinan di Indonesia: Sebuah kajian dalam hukum Islam dan hukum materil*. Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia.
- UNICEF. (2023). *Pemberian ASI eksklusif dan tumbuh kembang anak*. UNICEF Indonesia.